



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 531 /B.III/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KERJASAMA  
PEMANFAATAN LAHAN MENARA SIGER DI BAKAUHENI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan menara siger di Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2010 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung yaitu UPTD Menara Siger yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan menara siger;
- b. bahwa mengingat lahan yang dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai lokasi pembangunan menara siger merupakan lahan yang berada dibawah perusahaan/pengelolaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), maka dalam rangka kepastian hukum dan tertib pengelolaan perlu dilakukan upaya-upaya dalam penyelesaiannya yaitu melalui kerjasama pemanfaatan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan percepatan realisasi kerjasama dimaksud perlu dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Menara Siger antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN MENARA SIGER DI BAKAUHENI.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kerjasama proses perjanjian pemanfaatan Lahan Menara Siger di Bakauheni, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun, menyiapkan dan merumuskan naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan menara siger;
  - b. melakukan koordinasi dengan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait kerjasama tersebut;
  - c. melakukan konsultasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah;

- d. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur Lampung dalam rangka pemanfaatan lahan menara siger di Bakauheni;
- e. melakukan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaannya setiap 1 (satu) bulan sekali.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/573/B.II/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Perumus Perjanjian Pemanfaatan Lahan Menara Siger Di Bakauheni dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 7 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/531/B.II/HK/2012  
TANGGAL : 10 - 7 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PROSES  
PERJANJIAN PEMANFAATAN LAHAN MENARA SIGER DI BAKAUHENI

- I. PEMBINA : GUBERNUR LAMPUNG.
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- II. KETUA : ASSISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
SEKDA PROVINSI LAMPUNG.
- III. WAKIL KETUA : ASSISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SEKDA  
PROVINSI LAMPUNG.
- IV. SEKRETARIS I : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI LAMPUNG.
- V. SEKRETARIS II : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  
LAMPUNG.  
2. KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI  
LAMPUNG.  
3. KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PENGAIRAN  
PROVINSI LAMPUNG.  
4. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG.  
5. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIS  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG.  
6. KEPALA BIRO ASET DAN PERLENGKAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.  
7. KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.  
8. KEPALA BIDANG HAK TANAH DAN  
PENDAFTARAN TANAH KANWIL BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG.  
9. KEPALA UPTD MENARA SIGER DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI  
LAMPUNG.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**